

TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Tugas Pokok

- **membantu Gubernur dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang perhubungan**

Fungsi

- Pembinaan umum berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Gubernur
- Pembinaan teknis di dalam bidang perhubungan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan
- Pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rencana dan program perhubungan serta pelaksanaannya
- Penyiapan perumusan kebijaksanaan pelaksanaan di bidang perhubungan
- Koordinasi, pembinaan dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perhubungan darat
- Koordinasi, pembinaan dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perhubungan laut
- Pengelolaan unit pelaksana teknis
- Pelaksanaan urusan ketata usahaan
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur